



**BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 29 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu menyusun Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2016**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :**

- 1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
- 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.**
- 3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.**
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.**
- 5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.**
- 6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.**
- 7. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Sekretaris Daerah yang dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.**
- 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.**
- 9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.**
- 10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.**
- 11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.**
- 12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KBUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.**
- 13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.**

14. Pembantu Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pembantu BUD adalah Pejabat/Staf yang ditugaskan untuk membantu Kuasa BUD dalam melaksanakan tugas BUD.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Direksi Teknis adalah pejabat yang ditunjuk oleh kepala SKPD yang ditugaskan untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kelayakan pekerjaan fisik dalam satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
22. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
24. Satuan Biaya Umum adalah bagian dari komponen belanja yang meliputi komponen kegiatan yang penggunaannya bersifat lintas SKPD dan digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran.
25. Rincian Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian biaya yang diperlukan dalam suatu kegiatan yang terdiri dari bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dihitung dengan teliti, cermat dan bertanggungjawab.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016.

**BAB III**  
**STANDAR BIAYA UMUM**

**Pasal 3**

- (1) Penyusunan anggaran dalam membiayai kegiatan dilakukan berdasarkan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. standar biaya umum belanja pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - b. standar biaya belanja barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; dan
  - c. standar biaya belanja pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Penjelasan Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- (3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 4**

- (1) Standar Biaya Umum dalam Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2016 serta pelaksanaan dan pengendalian anggaran dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2016 berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan besaran standar biaya dan atau dalam hal belum ditetapkannya beberapa besaran standar biaya umum yang diajukan oleh SKPD, maka usulan standar biaya tersebut dapat digunakan sepanjang Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh SKPD dilakukan secara proporsional sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel dengan mengajukan surat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 10 NOPEMBER 2015

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 11 NOPEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKAYANG



BERNADETA, SH, MH  
NIP. 197104162000032005

**STANDAR BIAYA UMUM BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
 TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>1 HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN</b>			
1.1.	KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN	Orang/Bulan	2.100.000
1.2.	BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)	Orang/Bulan	1.750.000
1.3.	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	Orang/Bulan	1.225.000
1.4.	PEMBANTU BENDAHARA UMUM DAERAH	Orang/Bulan	875.000
1.5.	PENGGUNA ANGGARAN (PA)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	500.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	610.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	720.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	830.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	1.110.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	1.250.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	1.580.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	2.250.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	3.080.000
1.6.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	450.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	540.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	630.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	720.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	855.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	990.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	1.125.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	1.395.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	2.025.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	2.745.000
1.7.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	480.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	590.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	700.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	800.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	940.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	1.070.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	1.210.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	1.530.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	2.170.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	2.980.000
1.8.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	2.040.000

<b>1.9. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)</b>			
a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	384.000	
b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	472.000	
c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	560.000	
d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	640.000	
e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	752.000	
f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	856.000	
g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	968.000	
h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	1.224.000	
i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	1.736.000	
j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	2.384.000	
<b>1.10. PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)</b>			
a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	192.000	
b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	236.000	
c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	280.000	
d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	320.000	
e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	376.000	
f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	428.000	
g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	484.000	
h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	612.000	
i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	868.000	
j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	1.192.000	
<b>1.11. DIREKSI TEKNIS</b>			
a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	155.000	
b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	175.000	
c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	185.000	
d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	205.000	
e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	255.000	
f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	305.000	
g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	355.000	
h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	405.000	
i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	455.000	
j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	555.000	
<b>1.12. BENDAHARA PENGELUARAN</b>			
a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	340.000	
b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	420.000	
c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	500.000	
d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	570.000	
e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	670.000	
f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	770.000	
g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	860.000	
h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	1.090.000	
i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	1.320.000	
j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	1.780.000	
<b>1.13. PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN</b>			
a. Nilai pagu dana s.d Rp.100 juta	Orang/Bulan	255.000	
b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang/Bulan	315.000	
c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	375.000	
d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 milyar	Orang/Bulan	427.500	
e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 milyar s.d. Rp.2,5 milyar	Orang/Bulan	502.500	
f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 milyar s.d. Rp.5 milyar	Orang/Bulan	577.500	
g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 milyar s.d. Rp.10 milyar	Orang/Bulan	645.000	
h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 milyar s.d. Rp.50 milyar	Orang/Bulan	817.500	
i. Nilai pagu dana di atas Rp.50 milyar s.d. Rp.100 milyar	Orang/Bulan	990.000	
j. Nilai pagu dana di atas Rp.100 milyar	Orang/Bulan	1.335.000	
<b>1.14. BENDAHARA PENERIMAAN</b>			
a. Nilai penerimaan per tahun s.d. Rp.5 juta	Orang/Bulan	204.000	
b. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.5 juta s.d. Rp.10 juta	Orang/Bulan	238.000	



	c. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.10 juta s.d. Rp.30 juta	Orang/Bulan	272.000
	d. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.30 juta s.d. Rp.50 juta	Orang/Bulan	306.000
	e. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	340.000
	f. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.100 juta s.d. Rp.200 juta	Orang/Bulan	420.000
	g. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	500.000
	h. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	570.000
	i. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp. 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	670.000
	j. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp. 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	770.000
	k. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp. 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	860.000
	l. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	1.090.000
	<b>1.15. PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN</b>		
	a. Nilai penerimaan per tahun s.d. Rp.5 juta	Orang/Bulan	136.000
	b. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.5 juta s.d. Rp.10 juta	Orang/Bulan	170.000
	c. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.10 juta s.d. Rp.30 juta	Orang/Bulan	204.000
	d. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.30 juta s.d. Rp.50 juta	Orang/Bulan	238.000
	e. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta	Orang/Bulan	272.000
	f. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.100 juta s.d. Rp.200 juta	Orang/Bulan	336.000
	g. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.200 juta s.d. Rp.500 juta	Orang/Bulan	400.000
	h. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.500 juta s.d. Rp. 1 Milyar	Orang/Bulan	456.000
	i. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp. 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	536.000
	j. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp. 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	616.000
	k. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp. 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	688.000
	l. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp. 10 Milyar	Orang/Bulan	872.000
	<b>1.16. PENGURUS BARANG</b>		
	a. Tingkat Pengguna Barang	Orang/Bulan	400.000
	b. Tingkat Kuasa Pengguna Barang	Orang/Bulan	300.000
	<b>1.17. PENYIMPAN BARANG</b>		
	a. Tingkat Pengguna Barang	Orang/Bulan	455.000
	b. Tingkat Kuasa Pengguna Barang	Orang/Bulan	355.000
	<b>2 HONORARIUM PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA</b>		
	<b>2.1. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA</b>		
	a. Nilai pagu pengadaan s.d. Rp.50 juta	Orang/Paket	408.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta	Orang/Paket	544.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 juta s.d. Rp.200 juta	Orang/Paket	680.000
	<b>2.2. PANITIA / KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI ) NILAI PAGU PENGADAAN S.D. Rp.50 JUTA</b>		
	a. Ketua	Orang/Paket	408.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	340.000
	c. Anggota	Orang/Paket	204.000
	<b>2.3. PANITIA / KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI )NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp. 50 JUTA S.D. Rp.100 JUTA</b>		
	a. Ketua	Orang/Paket	544.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	408.000
	c. Anggota	Orang/Paket	272.000
	<b>2.4. PANITIA / KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN ( KONSTRUKSI ) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.100 JUTA S.D. Rp.250 JUTA</b>		
	a. Ketua	Orang/Paket	680.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	544.000
	c. Anggota	Orang/Paket	408.000

2.5.	PANITIA / KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN ( KONSTRUKSI ) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.250 JUTA S.D. Rp.500 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	850.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	680.000
	c. Anggota	Orang/Paket	510.000
2.6.	PANITIA / KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN ( KONSTRUKSI ) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.500 JUTA S.D. Rp.1 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	1.000.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	800.000
	c. Anggota	Orang/Paket	600.000
2.7.	PANITIA / KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN ( KONSTRUKSI ) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.1 MILYAR S.D. Rp.2,5 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	1.250.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	1.000.000
	c. Anggota	Orang/Paket	750.000
2.8.	PANITIA / KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.2,5 MILYAR S.D. Rp.5 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	1.500.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	1.200.000
	c. Anggota	Orang/Paket	900.000
2.9.	PANITIA / KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.5 MILYAR S.D. Rp.10 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	1.750.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	1.400.000
	c. Anggota	Orang/Paket	1.050.000
2.10.	PANITIA / KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.10 MILYAR S.D. Rp.50 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	2.100.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	1.680.000
	c. Anggota	Orang/Paket	1.260.000
2.11.	PANITIA / KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.50 MILYAR S.D. Rp.100 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	2.750.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	2.200.000
	c. Anggota	Orang/Paket	1.650.000
2.12.	PANITIA / KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.100 MILYAR		
	a. Ketua	Orang/Paket	3.100.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	2.480.000
	c. Anggota	Orang/Paket	1.860.000
2.13.	PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN S.D. Rp.10 JUTA		
	a. Ketua	Orang/Paket	450.000
	b. Sekretaris	Orang/Paket	300.000
	c. Anggota	Orang/Paket	225.000

2.14. PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.10 JUTA S.D. Rp.50 JUTA		
a. Ketua	Orang/Paket	525.000
b. Sekretaris	Orang/Paket	375.000
c. Anggota	Orang/Paket	300.000
2.15. PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.50 JUTA S.D. Rp.100 JUTA		
a. Ketua	Orang/Paket	600.000
b. Sekretaris	Orang/Paket	450.000
c. Anggota	Orang/Paket	375.000
2.16. PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.100 JUTA S.D. Rp.250 JUTA		
a. Ketua	Orang/Paket	675.000
b. Sekretaris	Orang/Paket	525.000
c. Anggota	Orang/Paket	400.000
2.17. PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI)NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.250 JUTA S.D. Rp.500 JUTA		
a. Ketua	Orang/Paket	750.000
b. Sekretaris	Orang/Paket	600.000
c. Anggota	Orang/Paket	450.000
2.18. PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.500 JUTA S.D. Rp.1 MILYAR		
a. Ketua	Orang/Paket	850.000
b. Sekretaris	Orang/Paket	680.000
c. Anggota	Orang/Paket	510.000
2.19. PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.1 MILYAR		
a. Ketua	Orang/Paket	950.000
b. Sekretaris	Orang/Paket	760.000
c. Anggota	Orang/Paket	570.000
2.20. PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) JASA KONSULTANSI NILAI PAGU PENGADAAN S.D. Rp.10 JUTA		
a. Ketua	Orang/Paket	360.000
b. Sekretaris	Orang/Paket	270.000
c. Anggota	Orang/Paket	180.000
2.21. PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) JASA KONSULTANSI NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.10 JUTA S.D. Rp.50 JUTA		
a. Ketua	Orang/Paket	405.000
b. Sekretaris	Orang/Paket	315.000
c. Anggota	Orang/Paket	225.000
2.22. PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) JASA KONSULTANSI NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.50 JUTA S.D. Rp.100 JUTA		
a. Ketua	Orang/Paket	450.000
b. Sekretaris	Orang/Paket	360.000
c. Anggota	Orang/Paket	270.000

<b>2.23. PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) JASA KONSULTANSI NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.100 JUTA S.D. Rp.250 JUTA</b>			
a. Ketua	Orang/Paket	480.000	
b. Sekretaris	Orang/Paket	384.000	
c. Anggota	Orang/Paket	288.000	
<b>2.24. PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) JASA KONSULTANSI NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.250 JUTA S.D. Rp.500 JUTA</b>			
a. Ketua	Orang/Paket	600.000	
b. Sekretaris	Orang/Paket	480.000	
c. Anggota	Orang/Paket	360.000	
<b>2.25. PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) JASA KONSULTANSI NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.500 JUTA S.D. Rp.1 MILYAR</b>			
a. Ketua	Orang/Paket	700.000	
b. Sekretaris	Orang/Paket	560.000	
c. Anggota	Orang/Paket	420.000	
<b>2.26. PANITIA/KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (NON KONSTRUKSI) JASA KONSULTANSI NILAI PAGU PENGADAAN DI ATAS Rp.1 MILYAR</b>			
a. Ketua	Orang/Paket	900.000	
b. Sekretaris	Orang/Paket	720.000	
c. Anggota	Orang/Paket	540.000	
<b>3 HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>			
3.1 PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA	Orang/Bulan	400.000	
<b>3.2. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN S.D. Rp.10 JUTA</b>			
a. Ketua	Orang/Paket	280.000	
b. Sekretaris	Orang/Paket	200.000	
c. Anggota	Orang/Paket	120.000	
<b>3.3. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN NILAI DI ATAS Rp.10 JUTA S.D. Rp.50 JUTA</b>			
a. Ketua	Orang/Paket	320.000	
b. Sekretaris	Orang/Paket	240.000	
c. Anggota	Orang/Paket	160.000	
<b>3.4. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN NILAI DI ATAS Rp.50 JUTA S.D. Rp.100 JUTA</b>			
a. Ketua	Orang/Paket	360.000	
b. Sekretaris	Orang/Paket	280.000	
c. Anggota	Orang/Paket	200.000	
<b>3.5. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN NILAI DI ATAS Rp.100 JUTA S.D. Rp.250 JUTA</b>			
a. Ketua	Orang/Paket	400.000	
b. Sekretaris	Orang/Paket	320.000	
c. Anggota	Orang/Paket	240.000	
<b>3.6. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN NILAI DI ATAS Rp.250 JUTA S.D. Rp.500 JUTA</b>			
a. Ketua	Orang/Paket	500.000	
b. Sekretaris	Orang/Paket	400.000	
c. Anggota	Orang/Paket	300.000	

<b>3.7. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN NILAI DI ATAS Rp.500 JUTA S.D. Rp.1 MILYAR</b>		
a. Ketua	Orang/Paket	600.000
b. Sekretaris	Orang/Paket	480.000
c. Anggota	Orang/Paket	360.000
<b>3.8. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN NILAI DI ATAS Rp.1 MILYAR</b>		
a. Ketua	Orang/Paket	750.000
b. Sekretaris	Orang/Paket	600.000
c. Anggota	Orang/Paket	450.000
<b>4 HONORARIUM TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)</b>		
a. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
b. Sekretaris	Orang/Bulan	850.000
c. Koordinator	Orang/Bulan	800.000
c. Anggota	Orang/Bulan	750.000
<b>5 HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)</b>		
a. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
b. Sekretaris	Orang/Bulan	850.000
c. Anggota	Orang/Bulan	750.000
<b>6 HONORARIUM PENGAMANAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	Orang/hari	100.000
<b>7 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN</b>		
<b>7.1. PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIBAWAH 1 BULAN</b>		
a. Pembina	Orang/Kegiatan	700.000
b. Pengarah	Orang/Kegiatan	650.000
c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	600.000
d. Koordinator	Orang/Kegiatan	550.000
e. Ketua	Orang/Kegiatan	500.000
f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000
g. Anggota	Orang/Kegiatan	400.000
<b>7.2. PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 1 BULAN S/D 2 BULAN</b>		
a. Pembina	Orang/Kegiatan	725.000
b. Pengarah	Orang/Kegiatan	675.000
c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	625.000
d. Koordinator	Orang/Kegiatan	575.000
e. Ketua	Orang/Kegiatan	525.000
f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	475.000
g. Anggota	Orang/Kegiatan	425.000
<b>7.3. PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 2 BULAN S/D 3 BULAN</b>		
a. Pembina	Orang/Kegiatan	735.000
b. Pengarah	Orang/Kegiatan	690.000
c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	650.000
d. Koordinator	Orang/Kegiatan	600.000
e. Ketua	Orang/Kegiatan	550.000
f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	500.000
g. Anggota	Orang/Kegiatan	450.000
<b>7.4. PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 3 BULAN S/D 4 BULAN</b>		
a. Pembina	Orang/Kegiatan	750.000
b. Pengarah	Orang/Kegiatan	700.000
c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	650.000

	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	600.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	550.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	500.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	450.000
	<b>7.5. PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 4 BULAN S/D 5 BULAN</b>		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	1.500.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	1.500.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1.250.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	1.000.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	850.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	750.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	750.000
	<b>7.6. PEMBUATAN PERATURAN DAERAH YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 5 BULAN</b>		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	2.500.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	2.500.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	2.250.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	2.000.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	1.750.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.500.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	1.500.000
	<b>7.7. PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIBAWAH 1 BULAN</b>		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	500.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	450.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	425.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	400.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	375.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	325.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
	<b>7.8. PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 1 BULAN S/D 2 BULAN</b>		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	475.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	450.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	425.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	400.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	375.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	350.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	325.000
	<b>7.9. PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 2 BULAN S/D 3 BULAN</b>		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	500.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	475.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	450.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	425.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	400.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	375.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	350.000
	<b>7.10. PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 3 BULAN S/D 4 BULAN</b>		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	525.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	500.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	475.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	450.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	425.000

	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	400.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	375.000
	<b>7.11. PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 4 BULAN S/D 5 BULAN</b>		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	1.450.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	1.350.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1.250.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	1.150.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	1.050.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.000.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	950.000
	<b>7.12. PEMBUATAN PERATURAN BUPATI YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 5 BULAN</b>		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	2.000.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	1.850.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1.700.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	1.550.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	1.400.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.250.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	1.200.000
	<b>7.13. TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIBAWAH 1 BULAN LINTAS SKPD</b>		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	400.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	375.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	350.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	325.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	300.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	275.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	250.000
	<b>7.14. TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 1 BULAN S/D 2 BULAN LINTAS SKPD</b>		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	425.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	400.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	375.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	350.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	325.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	275.000
	<b>7.15. TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 2 BULAN S/D 3 BULAN LINTAS SKPD</b>		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	450.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	425.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	400.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	375.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	350.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	325.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
	<b>7.16. TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA DIATAS 3 BULAN S/D 4 BULAN LINTAS SKPD</b>		
	a. Pembina	Orang/Kegiatan	475.000
	b. Pengarah	Orang/Kegiatan	450.000
	c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	425.000
	d. Koordinator	Orang/Kegiatan	400.000
	e. Ketua	Orang/Kegiatan	375.000
	f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	350.000
	g. Anggota	Orang/Kegiatan	325.000

<b>7.17. TIM PENYUSUNAN LAPORAN YANG PROSES PENYUSUNANNYA</b>			
<b>DIATAS 4 BULAN S/D 5 BULAN LINTAS SKPD</b>			
a. Pembina	Orang/Kegiatan	700.000	
b. Pengarah	Orang/Kegiatan	650.000	
c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	600.000	
d. Koordinator	Orang/Kegiatan	550.000	
e. Ketua	Orang/Kegiatan	500.000	
f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000	
g. Anggota	Orang/Kegiatan	400.000	
<b>7.18. KEGIATAN LAIN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN</b>			
<b>DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH</b>			
a. Pembina	Orang/Kegiatan	750.000	
b. Pengarah	Orang/Kegiatan	700.000	
c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	650.000	
d. Koordinator	Orang/Kegiatan	600.000	
e. Ketua	Orang/Kegiatan	550.000	
f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	500.000	
g. Anggota	Orang/Kegiatan	450.000	
<b>7.19. KEGIATAN LAIN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN</b>			
<b>DENGAN KEPUTUSAN KEPALA SKPD</b>			
a. Pembina	Orang/Kegiatan	500.000	
b. Pengarah	Orang/Kegiatan	500.000	
c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	450.000	
d. Koordinator	Orang/Kegiatan	400.000	
e. Ketua	Orang/Kegiatan	350.000	
f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000	
g. Anggota	Orang/Kegiatan	300.000	
<b>7.20. KEGIATAN YANG KEANGGOTAAN TIMNYA DITETAPKAN</b>			
<b>DENGAN SURAT PENUGASAN KEPALA SKPD</b>			
a. Pembina	Orang/Kegiatan	500.000	
b. Pengarah	Orang/Kegiatan	500.000	
c. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	450.000	
d. Koordinator	Orang/Kegiatan	400.000	
e. Ketua	Orang/Kegiatan	350.000	
f. Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000	
g. Anggota	Orang/Kegiatan	300.000	
<b>7.21. KEGIATAN DALAM RANGKA PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN</b>			
<b>YANG PELAKSANAANNYA SELAMA 1 TAHUN</b>			
a. Pembina	Orang/Bulan	1.235.000	
b. Pengarah	Orang/Bulan	1.140.000	
c. Penanggungjawab	Orang/Bulan	950.000	
d. Koordinator	Orang/Bulan	900.000	
e. Ketua	Orang/Bulan	850.000	
f. Sekretaris	Orang/Bulan	800.000	
g. Anggota	Orang/Bulan	675.000	
<b>7.22 HONORARIUM TIM ASISTENSI DAN EVALUASI DPA/DPPA</b>			
a. Pembina	Orang/SKPD	250.000	
b. Pengarah	Orang/SKPD	225.000	
c. Penanggungjawab	Orang/SKPD	200.000	
d. Koordinator	Orang/SKPD	175.000	
e. Ketua	Orang/SKPD	150.000	
f. Sekretaris	Orang/SKPD	125.000	
g. Anggota	Orang/SKPD	100.000	
<b>7.23 HONORARIUM TIM ASISTENSI DAN EVALUASI RKA/RKAP</b>			
a. Koordinator	Orang/SKPD	175.000	
b. Ketua	Orang/SKPD	150.000	



	c. Sekretaris	Orang/SKPD	125.000
	d. Anggota	Orang/SKPD	100.000
<b>8</b>	<b>HONORARIUM PELAKSANA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH</b>		
	8.1. ADMINISTRATOR	Orang/Bulan	850.000
	8.2. OPERATOR	Orang/Bulan	750.000
<b>9</b>	<b>NARA SUMBER DALAM RANGKA KEGIATAN DIKLAT/SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI DILINGKUNGAN PEMDA KAB.BENGGAYANG</b>		
	9.1. PEJABAT ESELON I / PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI	Orang/Jam	1.100.000
	9.2. PEJABAT ESELON II/PIMPINAN & ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	Orang/Jam	900.000
	9.3. PEJABAT ESELON III KE BAWAH	Orang/Jam	800.000
	9.4. MODERATOR	Orang/ Kali	700.000
	9.5. PAKAR / PRAKTISI / PEMBICARA KHUSUS / WIDYASWARA	Orang/Jam	1.100.000
	9.6. PEMBAWA ACARA	Orang/ Kali	350.000
<b>10</b>	<b>HONORARIUM INSTRUKTUR</b>		
	10.1. INSTRUKTUR PNS	Orang/Jam	75.000
	10.2. INSTRUKTUR NON PNS	Orang/Jam	75.000
<b>11</b>	<b>HONORARIUM ROHANIawan</b>	Orang/Kegiatan	350.000
<b>12</b>	<b>HONORARIUM PENYULUH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA</b>		
	12.1. SLTA (SEDERAJAT)	Orang/Bulan	1.250.000
	12.2. SARJANA MUDA	Orang/Bulan	1.500.000
	12.3. SARJANA	Orang/Bulan	1.750.000
	12.4. MASTER /MAGISTER	Orang/Bulan	2.000.000
<b>13</b>	<b>HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE</b>		
	a. Penanggungjawab	Orang/Bulan	500.000
	b. Redaktur	Orang/Bulan	450.000
	c. Penyunting / Editor	Orang/Bulan	400.000
	d. Web Admin	Orang/Bulan	350.000
	e. Web Developer	Orang/Bulan	300.000
	f. Web Operator	Orang/Bulan	200.000
	g. Pembuat Artikel	Halaman	100.000
<b>14</b>	<b>HONORARIUM VAKASI / HONORARIUM PENYELENGGARAN UJIAN</b>		
	14.1 SETINGKAT PENDIDIKAN DASAR :		
	a Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	135.000
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	2.500
	c. Pengawas Ujian	Orang/hari	210.000
	14.2 SETINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH :		
	a Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	3.500
	c. Pengawas Ujian	Orang/hari	225.000
	14.3 PENDIDIKAN & PELATIHAN PEGAWAI & SELEKSI CPNS		
	a Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	200.000
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
	c. Pengawas Ujian	Orang/hari	250.000
	14.4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT		
	a Penyusun / Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	200.000
	b. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
	c. Pengawas Ujian	Orang/hari	250.000

	<b>14.5 HONORARIUM PENGAJAR DIKLAT</b>		
	a. Pengajar Yang Berasal dari Luar Satker Penyelenggara	OJ	300.000
	b. Pengajar Yang Berasal dari Dalam Satker Penyelenggara	OJ	200.000
	<b>15 UANG MAKAN HARIAN PEGAWAI</b>		
	<b>BIAYA UANG MAKAN HARIAN PNS DAN TENAGA HONORER</b>		
	a. Golongan IV	Orang/Hari	27.500
	b. Golongan III	Orang/Hari	25.000
	c. Golongan I dan II	Orang/Hari	22.500
	d. Tenaga Honoror	Orang/Hari	20.000
	<b>16 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT</b>		
	<b>16.1 KONSUMSI RAPAT KOORDINASI TINGKAT PEJABAT/ESELON/SETARA</b>		
	a. Makan	Orang/Kali	45.000
	b. Snack	Orang/Kali	20.000
	<b>16.2 KONSUMSI RAPAT BIASA</b>		
	a. Makan	Orang/Kali	40.000
	b. Snack	Orang/Kali	15.000
	<b>17 BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>		
	<b>17.1. LEMBUR DILUAR JAM KERJA</b>		
	a. Golongan IV	Orang/Jam	25.000
	b. Golongan III	Orang/Jam	20.000
	c. Golongan I dan II	Orang/Jam	15.000
	d. Tenaga Honoror	Orang/Jam	12.000
	<b>17.2. LEMBUR DILUAR HARI KERJA</b>		
	a. Golongan IV	Orang/Jam	30.000
	b. Golongan III	Orang/Jam	25.000
	c. Golongan I dan II	Orang/Jam	20.000
	d. Tenaga Honoror	Orang/Jam	15.000
	<b>17.3. UANG MAKAN LEMBUR</b>	Orang/Hari Lembur	25.000
	<b>18 SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL</b>		
	a. Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkatan	33.500.000
	b. Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/Angkatan	24.350.000
	c. Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/Angkatan	22.275.000
	<b>19 SATUAN BIAYA DIKLAT PRAJABATAN</b>		
	a. Golongan III	Peserta/Angkatan	6.875.000
	b. Golongan II dan I	Peserta/Angkatan	6.500.000
	<b>20 BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR DALAM NEGERI</b>		
	<b>20.1 Program Diploma I, III dan Diploma IV/Strata I</b>		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Diploma I dan Diploma III	Orang / Tahun	16.070.000
	- Diploma IV dan Strata I	Orang / Tahun	17.010.000
	b. Uang Buku dan Referensi		
	- Diploma I	Orang / Tahun	1.330.000
	- Diploma III	Orang / Tahun	1.590.000
	- Diploma IV dan Strata I	Orang / Tahun	1.850.000
	<b>20.2 Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2</b>		
	a. Biaya Hidup dan Biaya Operasional		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	Orang / Tahun	20.690.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	Orang / Tahun	21.320.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
	b. Uang Buku dan Referensi		
	- Strata 2 dan Spesialis 1	Orang / Tahun	2.120.000
	- Strata 3 dan Spesialis 2	Orang / Tahun	2.380.000
<b>21</b>	<b>BANTUAN IZIN BELAJAR</b>		
	a. Program Study Diploma III	Orang / Paket	1.500.000
	b. Program Study Diploma IV dan Strata I	Orang / Paket	2.500.000
	c. Program Study Strata 2	Orang / Paket	4.000.000
	d. Program Study Strata 2 Spesialisasi Kedokteran	Orang / Paket	6.000.000
<b>22</b>	<b>SATAUN BIAYA LEMHANAS</b>	Orang/Angkatan	92.500.000
<b>23</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS / KERJA</b>		
	23.1 Dinas / Kerja Resmi Pegawai (termasuk Atribut dan ongkos jahit)		
	a. PSL (Sekda, Asisten, Kadis/Kaban, Kabag, Ajudan KDH & Protokoler)	Orang / Stel	1.750.000
	b. PDU (Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Pol.PP)	Orang / Stel	2.400.000
	c. PSR (Pakaian Sipil Resmi)	Orang / Stel	1.750.000
	d. PSH (Pejabat Negara, Pimpinan & Anggota DPRD, Pejabat Eselon II & III)	Orang / Stel	1.750.000
	e. PDH dan Perawat	Orang / Stel	700.000
	f. PDL	Orang / Stel	700.000
	g. Baju Batik Khas Daerah	Orang / Stel	450.000
	h. Baju KORPRI	Orang / Stel	400.000
	23.2 Dokter (termasuk ongkos jahit)	Orang / Stel	700.000
	23.3 Sopir / Pesuruh (termasuk ongkos jahit)	Orang / Stel	500.000
	23.4 Satpol PP / Satpam / Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan (termasuk perlengkapannya)	Orang / Stel	1.100.000
	23.5 Seragam Mahasiswa (termasuk atribut dan ongkos jahit)	Orang / Stel	500.000
<b>24</b>	<b>SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT</b>	Orang / Bulan	8.418.000
<b>25</b>	<b>UANG SAKU RAPAT DILUAR KANTOR (DALAM KOTA)</b>		
	a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD	Orang / Kali	250.000
	b. Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	Orang / Kali	225.000
	c. Pejabat Eselon III dan Eselon IV	Orang / Kali	150.000
	d. Pelaksana Non Jabatan	Orang / Kali	100.000
<b>26</b>	<b>UANG SAKU DAN TRANSPORT PESERTA BIMTEK/SOSIALISASI DAN KEGIATAN SEJENIS LAINNYA.</b>		
	a. Pejabat Eselon III dan Eselon IV	Orang / Hari	125.000
	b. Pelaksana Non Jabatan	Orang / Hari	100.000
	c. Non Pegawai Negeri Sipil	Orang / Hari	100.000

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 29 TAHUN 2015

TANGGAL : 10 NOPEMBER 2015

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2016

**STANDAR BIAYA BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2016**

1. **Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan**  
Honorarium diberikan kepada pengelola keuangan pada masing-masing SKPD berdasarkan besaran pagu dana yang dikelola, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Honorarium Koordinator Pengelola Keuangan, BUD, Kuasa BUD, Pembantu BUD, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD/PPKD), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPPK-SKPD/PPKD), dibayarkan kepada 1 (satu) orang maksimal 12 bulan.
  - b. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) pembayarannya disesuaikan dengan lamanya penyelesaian kegiatan maksimal 6 bulan pada suatu kegiatan, dan apabila PPTK dan Pembantu PPTK mengelola lebih dari satu kegiatan maka honorariumnya dibayarkan sebesar jumlah pagu dana kegiatan yang dikelolanya dan dibayar maksimal 12 bulan.
  - c. Honorarium Direksi Teknis dapat dibayarkan kepada 1 (satu) orang maksimal 3 bulan.
  - d. Honorarium Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharan Pembantu Penerimaan SKPD/PPKD dibayarkan kepada satu orang maksimal 12 bulan.
  - e. Honorarium Pengurus Barang dan Penyimpan Barang dibayarkan kepada 1 (satu) orang maksimal 12 bulan.
2. **Honorarium Pejabat Pengadaan/Panitia/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa**
  - a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada PNS yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat pengadaan barang/jasa diberikan honorarium maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) paket pekerjaan.
  - b. Honorarium Panitia/Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada Personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. **Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang dan Jasa**  
Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. **Honorarium Pengamanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa**  
Honorarium diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan pengamanan pengadaan barang dan jasa dan berlaku untuk pengadaan barang dan jasa diatas Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dibayarkan maksimum 8 hari.
5. **Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan**
- a. Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang proses penyusunannya sampai dengan 4 (empat) bulan lintas SKPD, pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.  
Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD yang proses penyusunannya lebih dari 4 (empat) bulan dan lintas SKPD, pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
  - b. Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati yang proses penyusunannya sampai dengan 3 (tiga) bulan lintas SKPD, pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
  - c. Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Penjabaran Perubahan APBD dan Penjabaran Perhitungan APBD yang proses penyusunannya lebih dari 3 (tiga) bulan lintas SKPD, pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
  - d. Honorarium dapat diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang proses penyusunannya sampai dengan 5 (lima) bulan lintas SKPD, pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
  - e. Honorarium dapat diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Bupati untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan lintas SKPD dan diberikan hanya 1 (satu) kali dalam kegiatan. Pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
  - f. Honorarium dapat diberikan kepada PNS berdasarkan Keputusan Kepala SKPD dan atau Surat Tugas Kepala SKPD, diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan tidak secara terus menerus maksimal 1 (satu) kali dalam kegiatan. Pembentukan tim dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
  - g. Honorarium diberikan kepada PNS berdasarkan Penugasan Kepala SKPD yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim dalam Perumusan Kebijakan, Penyusunan Laporan, Asistensi dan atau Evaluasi SPJ, Asistensi dan atau Evaluasi RKA/RKAP, Asistensi dan atau Evaluasi DPA/DPPA-SKPD dan dianggarkan maksimal 1 (satu) kali dalam satu kegiatan.
  - h. Pembentukan tim pembinaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Bupati yang pelaksanaan kegiatannya satu tahun dan dapat diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan.

6.	<p><b>Honorarium Pelaksana Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah</b>  Honorarium diberikan kepada PNS pada SKPD BPKAD Kabupaten Bengkayang yang diberi tugas sebagai Administrator dan Operator Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah pada SKPD yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.</p>
7.	<p><b>Honorarium Narasumber dalam rangka kegiatan Diklat / Seminar / Rakor / Sosialisasi</b>  Honorarium Narasumber dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang memberikan informasi / pengetahuan kepada PNS lainnya/masyarakat dalam kegiatan Seminar/Sosialisasi /Rapat Koordinasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja dan kegiatan sejenis lainnya, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan yang diselenggarakan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Narasumber PNS sesuai dengan tingkatan jabatannya sedangkan narasumber dari non PNS sesuai dengan profesinya seperti Pimpinan dan Anggota DPRD / Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus / dan Widyaswara.</p>
8.	<p><b>Honorarium Pengajar Diklat</b>  Honorarium pengajar diklat dapat diberikan kepada PNS yang memberikan informasi/pengetahuan kepada PNS lainnya/masyarakat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.</p>
9.	<p><b>Honorarium Instruktur</b>  Honorarium Instruktur diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Penugasan Pejabat yang berwenang yang di tugaskan untuk mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p>
10.	<p><b>Honorarium Rohaniawan</b>  Honorarium Rohaniawan diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang yang bertugas sebagai rohaniawan/pembaca doa/penceramah pada saat pengambilan sumpah jabatan dan atau kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p>
11.	<p><b>Honorarium Penyuluh</b>  Honorarium Penyuluh diberikan kepada PNS dan atau Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang yang bertugas sebagai tenaga penyuluh pada SKPD tertentu.</p>
12.	<p><b>Honorarium Tim Pengelola Website</b>  Honorarium Tim Pengelola Website diberikan kepada PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang yang bertugas mengelola Website dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang maupun dilingkungan SKPD.</p>
13.	<p><b>Honorarium Vakasi / Honorarium Penyelenggaraan Ujian</b>  Honorarium Vakasi/Honorarium Penyelenggaraan Ujian diberikan kepada penyelenggara ujian pada tingkat pendidikan dasar, menengah serta penyelenggara seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian bersifat latihan dan ujian lokal. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.</p>

14.	<p><b>Satuan Biaya Uang Makan Harian Pegawai</b>  Uang makan harian pegawai diberikan kepada PNS/CPNS dan Non PNS dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja, paling banyak 22 (dua puluh dua ) hari kerja dalam sebulan.</p>
15.	<p><b>Konsumsi Rapat</b>  Pengadaan makanan konsumsi rapat termasuk minum dan snack untuk rapat/pertemuan biasa yang diselenggarakan di kantor dengan peserta berasal dari unit kerja pada SKPD/lintas SKPD/Instansi/Wilayah. Rapat koordinasi Pejabat/Eselon/Setara adalah rapat koordinasi yang pesertanya adalah Pejabat/eselon/Setara termasuk yang melibatkan pejabat dari Instansi Vertikal dan Tokoh Masyarakat.</p>
16.	<p><b>Biaya Lembur dan Uang Makan Lembur</b>  Dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lembur diluar jam kerja minimal 2 (dua) jam dalam sehari.</li> <li>b. Lembur diluar hari kerja maksimal 2 (dua) hari dalam seminggu kecuali terdapat hari libur pada minggu tersebut dapat lebih dari 2 (dua) hari.</li> <li>c. Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan Pegawai termasuk Pegawai Honor Daerah dan diberikan setelah bekerja lembur minimal tiga jam dan paling banyak 1 (satu) kali per hari</li> <li>d. Pembentukan tim yang melaksanakan pekerjaan lembur cukup dengan Surat Tugas Kepala SKPD.</li> </ol>
17.	<p><b>Satuan Biaya Diklat Pimpinan / Struktural</b>  Biaya diklat pimpinan/struktural merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai negeri sipil yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya obsevasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu kepada tarif yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara diklat berkenaan.</p>
18.	<p><b>Satuan Biaya Diklat Prajabatan</b>  Diklat Prajabatan adalah diklat bagi CPNS sebagai syarat untuk diangkat sebagai PNS. Satuan biaya ini termasuk akomodasi, transportasi peserta dan sudah termasuk biaya observasi lapangan. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat prajabatan, satuan biaya dapat mengacu kepada tarif yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara diklat berkenaan.</p>
19.	<p><b>Satuan Bantuan Beasiswa Program Gelar / Non Gelar Dalam Negeri</b>  Satuan Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya bantuan mahasiswa Program Gelar/Non Gelar dalam negeri bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan (tugas belajar) Diploma I, Diploma III, Diploma IV dan atau Strata I, dan pendidikan Pasca Sarjana Strata 2 atau Strata 3 yang terdiri dari <i>biaya hidup dan biaya operasional, uang buku dan uang referensi per tahun.</i>  Biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah daerah secara <i>At Coct (riil)</i> yang langsung ditransfer ke Perguruan Tinggi/Universitas berkenaan sedangkan untuk biaya riset program dapat dialokasikan bantuan biaya riset sesuai kemampuan keuangan daerah yang dalam pengusulannya dilampiri dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).</p>

20.	<p><b>Bantuan Izin Belajar</b></p> <p>Dalam pemberian izin belajar, biaya yang berkaitan dengan dana pendidikan menjadi tanggungjawab peserta didik dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang akan menunjang dan mendukung pendanaan sepanjang dana tersedia dan <i>bukan merupakan kewajiban</i> bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Bantuan Izin Belajar merupakan tunjangan dukungan dana Izin belajar berupa bantuan kepada penerima izin belajar yang berprestasi sesuai dengan batas IPK rata-rata yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.</p>
21.	<p><b>Satuan Biaya Lemhanas</b></p> <p>Satuan biaya Lemhanas digunakan untuk biaya kontribusi (standar Diklatpim II) uang saku, biaya penulisan dan penyusunan KKP, KKK, biaya kelengkapan diklat/referensi buku, biaya alat tulis, biaya penggandaan/penjilidan, biaya observasi lapangan, biaya praktek kerja lapangan/uang saku, biaya ladies program Pulang-Pergi (PP), bantuan transportasi PP dan angkutan setempat.</p>
22.	<p><b>Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja</b></p> <p><b>PAKAIAN DINAS :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja Resmi Pegawai Diperuntukan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Penyediaan pakaian dinas tersebut harus selektif sesuai dengan ketentuan dan disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang per tahun. Satuan biaya sudah termasuk atribut dan ongkos jahit kecuali pakaian PDL tidak termasuk perlengkapan/atribut.</li> <li>2. Dokter Diperuntukan bagi dokter dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter. disediakan paling banyak 1 (satu) stel per orang/tahun. Satuan biaya sudah termasuk ongkos jahit.</li> <li>3. Sopir / Pesuruh Diperuntukan bagi Sopir / Pesuruh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah atau Surat Keputusan Kepala SKPD dan paling banyak diberikan 1 (satu) stel per tahun.</li> <li>4. Satpol PP / Satpam / Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan Diperuntukan bagi Satpol PP / Satpam / Petugas Pemadam Kebakaran dan Perhubungan sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, Kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi kaos security, dan atribut lainnya dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.</li> <li>5. Seragam Mahasiswa Diperuntukan bagi Mahasiswa/Taruna dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pada pendidikan kedinasan dibawah kementerian negara/lembaga tertentu.</li> <li>b. Memiliki izin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi.</li> <li>c. Diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.</li> </ol> </li> </ol>
23.	<p><b>Sewa Kendaraan Operasional Pejabat</b></p> <p>Sewa Kendaraan Operasional Pejabat diberikan kepada Pejabat Eselon II yang tidak mendapatkan kendaraan dinas roda 4 (empat) dimana kendaraan yang disewa difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor, penyedia wajib menjamin bahwa kendaraan yang disewa selalu siap pakai oleh karenanya kendaraan tersebut tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.</p>



24.	<p><b>Honorarium Tim LPSE dan Perangkat ULP</b>  Diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk menginformasikan dan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bengkayang berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan diberikan paling banyak 10 (sepuluh) bulan per tahun.</p>
25.	<p><b>Uang Saku Rapat Diluar Kantor (Dalam Kota)</b>  Diberikan kepada Pejabat/Staf yang diberi tugas untuk mengikuti pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan Instansi Vertikal/Legislatif/Tokoh Masyarakat yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh Pejabat Eselon III dan dipimpin oleh Pejabat Negara/Pimpinan DPRD/Pimpinan Instansi Vertikal dan Pejabat Eselon Ila.</p>
26.	<p><b>Uang Saku dan Transport Peserta Bimtek/Sosialisasi dan kegiatan sejenis lainnya.</b>  Diberikan kepada Peserta Bimtek/Sosialisasi dan Kegiatan sejenis lainnya yang diadakan didalam kota dimana pesertanya yang mengikuti kegiatan tersebut tidak menggunakan belanja perjalanan dinas dari SKPD yang bersangkutan/berkenaan.</p>

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

## LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 29 TAHUN 2015

TANGGAL : 10 NOPEMBER 2015

TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2016**STANDAR BIAYA UMUM BELANJA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA ( Rp)
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>SEWA KENDARAAN, MESIN FOTO COPY, BANGUNAN/GEDUNG &amp; TENDA</b>		
1.1	SEWA KENDARAAN (merupakan harga maksimal)		
	a Sewa Kendaraan Roda 4	Unit / hari	800.000
	b Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20 - 30 Orang	Unit / hari	2.150.000
	c Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 31 - 48 Orang	Unit / hari	3.350.000
1.2.	SEWA RUANGAN / GEDUNG		
	a. Sewa Ruang Kecil	Paket	5.000.000
	b. Sewa Ruang Sedang	Paket	6.000.000
	c. Sewa Ruang Besar	Paket	7.000.000
	d. Sewa Gedung Pertemuan	Paket	15.000.000
1.3	SEWA STAND PAMERAN TERMASUK DESIGN STAND PAMERAN	Per M2	2.400.000
1.4	SEWA PROYEKTOR	Unit / hari	1.000.000
1.5	SEWA SOUND SYSTEM (set)	Unit / hari	1.500.000
1.6	SEWA TENDA DAN KURSI		
	a. Tenda Biasa (standar)	Per M2/hari	22.000
	b. Tenda Hias	Per M2/hari	32.000
	c. Lantai Tenda	Per M2/hari	32.000
	d. Kursi	Unit / hari	7.000
<b>2</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL</b>		
2.1	Pejabat Negara		
	a Kepala Daerah Jenis Sedan	Unit	557.720.000
	b Kepala Daerah Jenis Jeep	Unit	702.970.000
	c Wakil Kepala Daerah Jenis Sedan	Unit	420.000.000
	d Wakil Kepala Daerah Jenis Jeep	Unit	481.500.000
2.2	Ketua DPRD Jenis Sedan / Jeep	Unit	504.000.000
2.3	Wakil Ketua DPRD Jenis Sedan / Jeep	Unit	438.000.000
2.4	Eselon II A	Unit	419.000.000
2.5	Eselon II B	Unit	293.000.000
2.6	Eselon III	Unit	237.000.000
2.7	Operasional Kantor / Lapangan		
	a. Bus Roda 6 dan / atau Bus Besar	Unit	1.138.896.000
	b. Truk Roda 6		
	- Dump Truck	Unit	355.000.000
	- Truck Chasis + Bak Terbuka	Unit	288.050.000
	c. Roda 4 / Minibus	Unit	342.000.000
	d. Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)	Unit	492.610.000
	e, Pickup	Unit	220.020.000
	f. Roda 2 untuk operasional kantor	Unit	21.220.000
	g. Roda 2 untuk operasional lapangan	Unit	36.670.000
	h. Kendaraan Roda 3	Unit	25.500.000
<b>3</b>	<b>SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</b>		
	a SKPD yang memiliki sampai dengan 40 Pegawai	SKPD/Tahun	90.660.000
	b SKPD yang memiliki lebih dari 40 Pegawai	Orang/Tahun	2.280.000

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>HARGA ( Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA &amp; ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU</b>	Orang/Tahun	1.560.000

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

**STANDAR BIAYA BELANJA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2016**

<p><b>1. Sewa kendaraan, mesin foto copy, bangunan/gedung dan tenda</b></p> <p><b>1.1 Kendaraan</b> Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan untuk kegiatan yang bersifat insidentil dan dilakukan secara selektif dan efisien, sudah termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan pengemudi (sopir).</p> <p><b>1.2 Ruang dan Gedung Pertemuan</b> Satuan Sewa ruangan dan gedung pertemuan digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa ruangan atau gedung untuk keperluan rapat, pertemuan, sosialisasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan diluar daerah Kabupaten Bengkayang Dengan definisi ruangan dan gedung pertemuan sebagai berikut : a. Ruang Kecil adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas sampai dengan 50 Orang. b. Ruang Sedang adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 50 sampai 100 Orang. c. Ruang Besar adalah ruangan yang terdapat di dalam hotel dengan kapasitas antara 101 sampai 299 Orang. d. Gedung Pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 Orang. Satuan biaya sebagaimana pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sudah termasuk sewa meja, kursi, Sound System dan fasilitas ruangan/gedung pertemuan lainnya dan merupakan harga tertinggi dan apabila harga sewa sebagaimana disebutkan diatas lebih murah dari standar biaya yang ditetapkan dalam peraturan ini maka harga biaya sewa harus disesuaikan dengan harga yang berlaku pada hotel atau gedung yang digunakan.</p> <p><b>1.3 Sewa Stand Pameran</b> Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa stand pameran yang dilaksanakan di luar Kabupaten Bengkayang. Pelaksanaan pengadaan sewa stand pameran dapat mengacu pada harga atau standar yang ditetapkan oleh pihak panitia/penyelenggara.</p> <p><b>1.4 Sewa Proyektor</b> Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan sewa proyektor yang berasal dari luar Instansi Pemerintah Kabupaten Bengkayang.</p>
<p><b>2. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional</b></p> <p><b>2.1 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Pejabat</b> Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II A, Eselon II B dan Pejabat Eselon III di Kabupaten Bengkayang dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Pejabat dengan memperhatikan prinsip tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.</p> <p><b>2.2 Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Bus Roda 6</b> Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional dan atau angkutan antar jemput pegawai sepanjang diperlukan.</p>

- 2.3 **Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Truck Roda 6**  
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional dan atau angkutan barang dan orang sepanjang diperlukan.
- 2.4 **Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 4 / Minibus**  
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional kantor dan lapangan sepanjang diperlukan.
- 2.5 **Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan (Double Gardan)**  
Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan Operasional Kantor dan atau Lapangan di Kabupaten Bengkayang dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan memperhatikan prinsip tidak mewah, hemat, sesuai dengan kebutuhan, efisien dan efektif.
- 2.6 **Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Operasional Kantor dan Lapangan**  
Kendaraan Roda 2 untuk Operasional Kantor, merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional roda 2 jenis bebek untuk operasional kantor *sedangkan* Kendaraan Roda 2 untuk Operasional lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan pengadaan kendaraan operasional roda 2 untuk operasional kantor dan lapangan dan diutamakan kendaraan jenis *Sport/Trail*.  
Pelaksanaan pengadaan Kendaraan dinas/operasional mengacu pada biaya yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan atau berdasarkan harga *E-Catalogue* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.

**3. Satuan Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran**

Merupakan satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari Alat tulis kantor (ATK), barang-barang cetak, alat-alat rumah tangga langganan surat kabar/berita/majalah dan air minum pegawai. Apabila terdapat SKPD yang menganggarkan biaya keperluan sehari-hari perkantoran lebih besar dari standar yang ditetapkan dalam lampiran III Peraturan Bupati ini maka harus mendapatkan persetujuan dari Bupati Bengkayang melalui Sekretaris Daerah dengan menyampaikan permohonan beserta alasan secara tertulis dan disetujui.

**4. Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama dan atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru**

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kebutuhan penggantian inventaris lama dan atau pembelian inventaris untuk pegawai baru. Penggantian inventaris lama digunakan penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai dan minimal untuk 1 (satu) orang pegawai sedangkan pembelian inventaris untuk pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 29 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 10 NOPEMBER 2015  
 TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
 TAHUN ANGGARAN 2016

**STANDAR BIAYA UMUM BELANJA PEMELIHARAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2016**

NO 1	URAIAN 2	SATUAN 3	HARGA ( Rp) 4
<b>1</b>	<b>PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN</b>		
	1.1 PEMELIHARAAN GEDUNG / BANGUNAN		
	a Kantor Bertingkat	M2 / Tahun	178.000
	b Kantor Tidak Bertingkat	M2 / Tahun	116.000
	1.2. PEMELIHARAAN HALAMAN GEDUNG KANTOR	M2 / Tahun	10.000
<b>2</b>	<b>PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN</b>		
	2.1 Kepala Daerah	Unit/Tahun	66.286.000
	2.2 Wakil Kepala Daerah	Unit/Tahun	56.846.000
	2.3 Pejabat Eselon IIA dan Pimpinan DPRD	Unit/Tahun	44.426.800
	2.4 Pejabat Eselon IIB	Unit/Tahun	38.320.000
	2.5 Pejabat Eselon III (Kepala SKPD)	Unit/Tahun	33.800.000
	2.6 Kendaraan Roda 4 (Operasional Kantor)	Unit/Tahun	33.800.000
	2.7 Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	36.510.000
	2.8 Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4	Unit/Tahun	76.600.000
	2.9 Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	3.670.000
	2.10 Kendaraan Roda 3	Unit/Tahun	6.480.000
	2.11 Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 ( 250 CC)	Unit/Tahun	18.870.000
	2.12 Speed Boad	Unit/Tahun	20.240.000
<b>3</b>	<b>PEMELIHARAAN SARANA KANTOR</b>		
	3.1 Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	75.000
	3.2 Personal Komputer / Laptop	Unit/Tahun	680.000
	3.3 Printer	Unit/Tahun	650.000
	3.4 Server Database / Server Internet	Unit/Tahun	3.300.000
	3.5 AC / AC Split s/d 2 PK	Unit/Tahun	570.000
	3.6 AC / AC Split diatas 2 PK	Unit/Tahun	847.000
	3.7 Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	6.740.000
	3.8 Genset diatas 50 sampai dengan 150 KVA	Unit/Tahun	12.420.000
	3.9 Genset diatas 150 KVA	Unit/Tahun	13.870.000

Pj. BUPATI BENGKAYANG

TTD

MOSES AHIE

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 29 TAHUN 2015  
TANGGAL : 10 NOPEMBER 2015  
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2016

**STANDAR BIAYA BELANJA PEMELIHARAAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2016**

<p><b>1. Pemeliharaan Gedung / Bangunan</b> Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dalam negeri dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Gedung/bangunan milik negara/pemerintah daerah dan/atau;</li><li>b. Gedung/bangunan milik pihak lain (selain pemerintah pusat dan daerah) yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.</li></ul>
<p><b>2. Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan</b> Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas/operasional agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar dan pelumas. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak Kendaraan.</p>
<p><b>3. Pemeliharaan Sarana Kantor</b> Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai khususnya meja kursi) personal computer / laptop, printer, AC split dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.</p>

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

MOSES AHIE